



PENETAPAN
Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H., Advokat pada Law Office Jamin Naibaho, S.H. & Associates, beralamat kantor di Jl. Singamangaraja No. 28 Kel Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Blg, tanggal 24 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br Ginting, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2024, upaya perdamaian yang ditempuh Penggugat dan Tergugat telah berhasil dilaksanakan dan Penggugat dan Tergugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan pula bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena mediasi berhasil, maka permohonan pencabutan gugatan beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara dengan pencabutan ini maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya untuk panggilan sidang terhadap para Tergugat, maka beralasan terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Blg, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Blg, tersebut dalam buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. PNBP	Rp 60.000,00
4. Panggilan	Rp 55.000,00
5. Pemberkasan & ATK	Rp 100.000,00 +
Jumlah	Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)